



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIX/2021**

Tentang

**Syarat Perizinan Berusaha Bagi Tenaga Kesehatan Hewan Yang Ingin
Melakukan Pelayanan Kesehatan Hewan**

- Pemohon** : **Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Jeck Ruben Simatupang, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 25 Januari 2022
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yang merupakan badan hukum diwakili oleh Muhammad Munawaroh, MM selaku Ketua Umum dan Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho, MP selaku Sekretaris Jenderal. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai dokter hewan di Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Batu, dan Kabupaten Tangerang. Kemudian Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai pengguna jasa dokter. Bahwa para Pemohon tersebut merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo* karena tidak pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup, dan tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah Pengujian Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009. Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma *a quo* karena adanya pengharusan syarat Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dengan ada keharusan syarat tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat melakukan pelayanan kesehatan bagi hewan

dan jika memang Perizinan Berusaha disyaratkan bagi tenaga kesehatan hewan yang ingin melakukan pelayanan kesehatan hewan maka hal tersebut berdampak pada harga jasa yang harus dibayar bagi penggunaanya dalam hal ini Pemohon VI. Tidak hanya itu, syarat sebagaimana diatur norma *a quo* mengubah nilai pelayanan kesehatan hewan dan dedikasi profesi dokter hewan. Dengan uraian demikian, maka Mahkamah berpendapat, selain para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon pun memiliki sebab akibat dengan berlakunya norma *a quo*, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon dalam hal ini merasa norma *a quo* bertentangan dengan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menurut para Pemohon, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena Perizinan Berusaha yang dipersyaratkan justru tidak memberikan kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam naskah akademik rancangan UU 11/2020;
2. Menurut para Pemohon, norma *a quo* merugikan karena menghalangi hak konstitusional para Pemohon dalam hal memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak karena tidak dapat membuka layanan praktik sebagai dokter hewan secara mandiri yang disebabkan sulitnya pemenuhan syarat permodalan sebagaimana disyaratkan dalam norma *a quo*;
3. Menurut para Pemohon, norma *a quo* mereduksi nilai pelayanan kesehatan hewan dan dedikasi profesi dokter hewan yang lebih mengedepankan pada besarnya uang jasa yang diberikan oleh pengguna jasa kesehatan hewan. Hal tersebut secara otomatis meningkatkan uang jasa pelayanan kesehatan hewan sehingga masyarakat pun menjadi enggan menggunakan jasa pelayanan kesehatan hewan;
4. Menurut para Pemohon, norma *a quo* menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma *a quo* secara implisit menyatakan profesi dokter hewan hanya merupakan suatu kegiatan berusaha yang ditentukan dari besaran modal semata, dan hal itu menunjukkan negara tidak mengakui, menjamin, memberikan perlindungan serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan hewan khususnya dokter hewan itu sendiri;
5. Para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa "Perizinan Berusaha" hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah dalam hal ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang amarnya menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

- kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
 7. Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU *a quo* adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan *a quo* angka 7 Mahkamah menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan *a quo* diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon prematur maka terhadap pokok permohonan dan hal-hal lain dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.